



PUTUSAN
Nomor 48 /Pid.B/2018/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WILLEM YOKU**
Tempat lahir : Sentani
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun /21 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Barak O No 125 Ridgencamp Mile 72 Distrik
Tembagapura
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan PT Freeport Indonesia
2. Nama lengkap : **WES WENDA**
Tempat lahir : Wamena
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /05 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Barak W No 255 Ridgencamp Mile 72 Distrik
Tembagapura
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan PT. Freeport Indonesia

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal Tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Tim tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Tim tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I WILLEM YOKU dan Terdakwa II WES WENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH Pidana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I WILLEM YOKU dan Terdakwa II WES WENDA masing masing selama **8 (delapan) Bulan Penjara** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Lapisan kupas kabel tembaga dengan berat kurang lebih 3 Kg.
 - Gulungan kabel tembaga yang sudah dikupas dengan berat ± 87 Kg.
 - Potongan kabel tembaga dengan panjang 1 (satu) meter kurang lebih 80 Kg.
 - 1 (satu) buah unit mobil Toyota LWB No Lambung LV-4062 R

Dikembalikan pada PT Freeport Indonesia

- 4 (empat) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah pisau catter.
- 2 (dua) buah gunting pemotong.
- 1 (satu) gurinda warna kuning.
- 1 (satu) buah gen warna putih berisi solar kurang lebih 2 Liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa I **WILLEM YOKU** bersama-sama dengan Terdakwa II **WES WENDA** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 21.40 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Lower Wanangon Grasberg Tembagapura Kab.Mimika, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa I, melakukan pengecekan awal untuk area kerja setelah selesai pengecekan Terdakwa I menuju ke area staker lower wanagon untuk memastikan kaki DUM atau tempat dampingan haule truck dan Terdakwa I putar di area staker atau di TKP kemudian Terdakwa I melihat ada potongan kabel tembaga di arah barat dari staker tersebut selanjutnya Terdakwa I keluar dari area staker untuk mencari Terdakwa II, dan setelah Terdakwa I bertemu kemudian mengajak Terdakwa II ke stker (TKP) dimana tempat Terdakwa I melihat beberapa potongan kabel tembaga, setelah itu para Terdakwa turun kebawah dan memuat potongan kabel naik diatas mobil Toyota Nomor lambung LV 4062 R yang dibawa oleh Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa membawa keportacemp, setelah tiba di portacemp para Terdakwa menurunkan potongan kabel dari atas mobil selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengupas kabel dengan pisau kater. Terdakwa II mengupas kabel lalu digulung dan dimasukan kedalam loker, sementara yang potongan besar Terdakwa I membakar diluar portacemp, tidak lama kemudian Terdakwa di Telephone dari kantor Surabaya untuk mengambil makanan, dan untuk membagi makanan yang bekerja dilapangan, setelah Terdakwa I membagi makanan dilapangan. Terdakwa I kembali ke portacemp dan melihat Terdakwa II dengan mobil dan kabel tembaga yang para terdakwa kerjakan tadi sudah tidak ada, dan terdakwa mendapat informasi dari pengawas lapangan area bawah dan mengatakan Terdakwa II sudah di tangkap oleh security lalu dibawa ke security magasen beserta barang bukti Lapisan kupas kabel tembaga dengan berat kurang lebih 3 Kg, Gulungan kabel tembaga yang sudah dikupas dengan berat \pm 87 Kg, Potongan kabel tembaga dengan panjang 1(satu)meter kurang lebih 80 Kg; 4(empat) buah gergaji besi;1(satu) buah pisau cater, 2(dua) buah gunting pemotong;1(satu) gurinda warna kuning;1(satu) buah gen warna putih berisi solar kurang lebih 2(dua)liter; 1(satu) buah unit mobil toyota LWB no Lambung LV-4062 R untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan para Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga, untuk di jual dan mendapatkan sejumlah uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel tembaga yang diambil para Terdakwa merupakan milik dari Perusahaan PT. Freeport Indonesia tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa, Pihak PT.Freeport Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana

SUBSIDIAR:

Bahwa Ia Terdakwa I **WILLEM YOKU** bersama-sama dengan Terdakwa II **WES WENDA** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 21.40 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Lower Wanagon Grasberg Tembagapura Kab.Mimika, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa I, melakukan pengecekan awal untuk area kerja setelah selesai pengecekan Terdakwa I menuju ke area staker lower wanagon untuk memastikan kaki DUM atau tempat dampingan haule truck dan Terdakwa I putar di area staker atau di TKP kemudian Terdakwa I melihat ada potongan kabel tembaga di arah barat dari staker tersebut selanjutnya Terdakwa I keluar dari area staker untuk mencari Terdakwa II, dan setelah Terdakwa I bertemu kemudian mengajak Terdakwa II ke stker (TKP) dimana tempat Terdakwa I melihat beberapa potongan kabel tembaga, setelah itu para Terdakwa turun kebawah dan memuat potongan kabel naik diatas mobil Toyota Nomor lambung LV 4062 R yang dibawa oleh Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa membawa keportacemp, setelah tiba di portacemp para Terdakwa menurunkan potongan kabel dari atas mobil selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengupas kabel dengan pisau kater.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II mengupas kabel lalu digulung dan dimasukan kedalam loker, sementara yang potongan besar Terdakwa I membakar diluar portacemp, tidak lama kemudian Terdakwa di Telephone dari kantor Surabaya untuk mengambil makanan, dan untuk membagi makanan yang bekerja dilapangan, setelah Terdakwa I membagi makanan dilapangan. Terdakwa I kembali ke portacemp dan melihat Terdakwa II dengan mobil dan kabel tembaga yang para terdakwa kerjakan tadi sudah tidak ada, dan terdakwa mendapat informasi dari pengawas lapangan area bawah dan mengatakan Terdakwa II sudah di tangkap oleh security lalu dibawa ke security magasen beserta barang bukti Lapisan kupas kabel tembaga dengan berat kurang lebih 3 Kg, Gulungan kabel tembaga yang sudah dikupas dengan berat \pm 87 Kg, Potongan kabel tembaga dengan panjang 1(satu)meter kurang lebih 80 Kg; 4(empat) buah gergaji besi;1(satu) buah pisau cater, 2(dua) buah gunting pemotong;1(satu) gurinda warna kuning;1(satu) buah gen warna putih berisi solar kurang lebih 2(dua)liter; 1(satu) buah unit mobil toyota LWB no Lambung LV-4062 R untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan para Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga, untuk di jual dan mendapatkan sejumlah uang.
- Bahwa kabel tembaga yang diambil para Terdakwa merupakan milik dari Perusahaan PT. Freeport Indonesia tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa, Pihak PT.Freeport Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo 55 Ayat (1)ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. MOCH RAHMAT

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan



oleh terdakwa I WILLEM YOKU bersama terdakwa II WES WENDA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi swiping pada check point Kaimana dan mendapatkan informasi dari posko 900 dari saksi KLIES REPASI yang mengatakan ada kebakaran di sekitar area lower wanagon dan saksi merapat keposko kemudian membuka CCTV untuk memastikan camera yang dimaksud, setelah memastikan kebakaran tersebut saksi memanggil KLIEF REPASI menggunakan mobil menuju ke TKP bersama anggota Brimob.
- Bahwa sesampainya saksi di TKP benar terjadi pembakaran dan terdapat kabel tembaga yang sudah dipotong-potong.
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan WES WENDA kabel tersebut diambil dari staker atau alat conveyor dengan menggunakan mobil dari area staker dann dibawa ke TKP pembakaran bersama dengan terdakwa WILLEM YOKU.
- Bahwa saksi ketika masuk kedalam portacemp dan melihat loker yang tidak terkunci kemudian saksi buka masih ada potongan kabel yang sudah di gulung dan saksi tanyakan kepada terdakwa WES WENDA ini milik siapa dan mengatakan milik WILLEM YOKU dan WES WENDA.
- Bahwa saksi dalam mengambil kabel tersebut tanpa izin dari PT. Freeport Indonesia sebagai pemilik barang.
- Bahwa benar di perlihatkan kepada saksi menunjukkan barang bukti berupa lapisan kupas kabel tembaga dengan berat ± 3 Kg, gukungan kabel tembaga yang sudah dikupas beratnya ± 87 Kg, potongan tembaga yang panjangnya 1 Meter ± 80 Kg, 4 (empat) buah gregaji besi, 1 (satu) buah pisau cutter, 2 (dua) buah gunting pemotong, 1 (satu) gurinda warna kuning, 1 (satu) buah gen warna putih berisi solar ± 2 Liter, 1 (satu) unit mobil LWB dengan nomor lambung LV – 4062 R. barang yang digunakan dan alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan pencurian.
- Bahwa total kabel yang diambil oleh Terdakwa I WILLEM YOKU dan Terdakwa II WES WENDA setelah ditimbang sebanyak 170 Kg.
- Bahwa benar kabel yang diambil oleh para terdakwa adalah kabel yang masih bagus dan aktif karena kabel tersebut masih teroasang di staker conveyor. .
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. KLIEF REPASI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret sekitar 21.40. WIT di lower wanagon Grasberg Tembagapura.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi stand by di posko 900 Grasberg dan saksi mendapat telepon dari opresen senter atas nama KRIPENUSI DELA PLATA dengan mengatakan ada kebakaran di area lower wanagon kemudian saksi menelepon saksi MOCH RACHMAT untuk menyampaikan hal tersebut. Setelah itu saksi menuju TKP dengan menggunakan mobil.
- Bahwa sesampainya kami di TKP kami menemukan 1 karyawan sedang membakar kabel yaitu terdakwa II WES WENDA. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa II WES WENDA mengenai siapa lagi yang mencuri kabel. Kemudian saksi menjelaskan Terdakwa II WES WENDA bersama terdakwa I WILLEM YOKU.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian ini adalah PT Freeport Indonesia.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi menangkap terdakwa di camp lower wanagon.
- Bahwa total kabel yang diambil oleh Terdakwa I WILLEM YOKU dan Terdakwa II WES WENDA setelah ditimbang sebanyak 170 Kg.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dibawa ke Timika kemudian di jual.
- Bahwa di perlihatkan kepada saksi menunjukkan barang bukti berupa lapisan kupas kabel tembaga dengan berat ± 3 Kg, gulungan kabel tembaga yang sudah dikupas beratnya ± 87 Kg, potongan tembaga yang panjangnya 1 Meter ± 80 Kg, 4 (empat) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pisau cutter, 2 (dua) buah gunting pemotong, 1 (satu) gurinda warna kuning, 1 (satu) buah gen warna putih berisi solar ± 2 Liter, 1 (satu) unit mobil LWB dengan nomor lambung LV – 4062 R. barang yang digunakan dan alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan pencurian.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di BAP.

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa saksi **DANIEL LEONARD KAWER** memberikan keterangannya yang dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang atas hal tersebut para terdakwa tidak berkeberatan. Bahwa keterangan tersebut berdasarkan BAP Penyidik tertanggal 24 Maret 2018 dengan saksi atas

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DANIEL LEONARD KAWER dan berita acara sumpah tertanggal 24 Maret 2014.

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, Bahwa Terdakwa I **WILLEM YOKU** didalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Maret sekitar jam 21.40 WIT di Lower wanagon Grasberg Tembapapura.
- Bahwa berawal saat terdakwa I, melakukan pengecekan awal untuk area kerja setelah selesai pengecekan terdakwa I menuju ke area staker lower wanagon untuk memastikan kaki DUM atau tempat dampingan haule truck dan terdakwa I putar di area staker atau TKP kemudian terdakwa I melihat ada potongan kabel tembaga di arah barat dari kabel staker tersebut. selanjutnya, terdakwa I keluar dan mencari Terdakwa II, setelah bertemu terdakwa I mengajak Terdakwa II ke Staker dimana tempat terdakwa I melihat beberapa potongan kabel tembaga, setelah itu para terdakwa turun kebawah dan memuat potongan kabel naik diatas mobil Toyota Nomor lambung LV 4062 R yang dibawa oleh terdakwa II.
- Bahwa kemudian kabel tersebut dibawa ole para terdakwa ke port camp, setelah sampai tpara terdakwa mengupas kabel tersebut dengan pisau cutter.
- Bahwa setelah selesai mengupas kabel tersebut Terdakwa II menggulung kabel tersebut dan memasukkannya didalam loker. Sementara potongan besar dari kabel tersebut dibakar oleh terdakwa I. setelah dibakar terdakwa ditelfon dari kantor Surabaya untuk membagi makanan dilapangan.
- Bahwa setelah terdakwa I kembali ke portcamp terdakwa sudah tidak melihat lagi potongan kabel dan terdakwa II serta memperoleh informasi dari pengawas lapangan bahwa terdakwa II telah dibawa oleh security ke security megasen beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa I mengakui telah mengambil dan menggunakan alat dan bahan berupa lapisan kupas kabel tembaga dengan berat ± 3 Kg, gukungan kabel tembaga yang sudah dikupas beratnya ± 87 Kg, potongan tembaga yang panjangnya 1 Meter ± 80 Kg, 4 (empat) buah gregaji besi, 1 (satu) buah pisau cutter, 2 (dua) buah gunting pemotong, 1 (satu) gurinda warna kuning, 1 (satu) buah gen warna putih berisi solar \pm

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Liter, 1 (satu) unit mobil LWB dengan nomor lambung LV – 4062 R. barang yang digunakan dan alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan pencurian.

- bahwa tujuan dari terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan memperoleh sejumlah uang.
- Bahwa kabel tersebut terdakwa ketahui milik PT Freeport Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa II **WES WENDA** didalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Maret sekitar jam 21.40 WIT di Lower wanagon Grasberg Tembagapura.
- Bahwa berawal saat terdakwa I, melakukan pengecekan awal untuk area kerja setelah selesai pengecekan terdakwa I menuju ke area staker lower wanagon untuk memastikan kaki DUM atau tempat dampingan haule truck dan terdakwa I putar di area staker atau TKP kemudian terdakwa I melihat ada potongan kabel tembaga di arah barat dari kabel staker tersebut. selanjutnya, terdakwa I keluar dan mencari Terdakwa II, setelah bertemu terdakwa I mengajak Terdakwa II ke Staker dimana tempat terdakwa I melihat beberapa potongan kabel tembaga, setelah itu para terdakwa turun kebawah dan memuat potongan kabel naik diatas mobil Toyota Nomor lambung LV 4062 R yang dibawa oleh terdakwa II.
- Bahwa kemudian kabel tersebut dibawa ole para terdakwa ke port camp, setelah sampai tpara terdakwa mengupas kabel tersebut dengan pisau cutter.
- Bahwa setelah selesai mengupas kabel tersebut Terdakwa II menggulung kabel tersebut dan memasukkannya didalam loker. Sementara potongan besar dari kabel tersebut dibakar oleh terdakwa I. setelah dibakar terdakwa ditelfon dari kantor Surabaya untuk membagi makanan dilapangan.
- Bahwa setelah terdakwa I kembali ke portcamp terdakwa sudah tidak melihat lagi potongan kabel dan terdakwa II serta memperoleh informasi dari pengawas lapangan bahwa terdakwa II telah dibawa oleh security ke security megasen beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa I mengakui telah mengambil dan menggunakan alat dan bahan berupa lapisan kupas kabel tembaga dengan berat \pm 3 Kg, gukungan kabel tembaga yang sudah dikupas beratnya \pm 87 Kg, potongan tembaga yang panjangnya 1 Meter \pm 80 Kg, 4 (empat) buah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gregaji besi, 1 (satu) buah pisau cutter, 2 (dua) buah gunting pemotong, 1 (satu) gurinda warna kuning, 1 (satu) buah gen warna putih berisi solar \pm 2 Liter, 1 (satu) unit mobil LWB dengan nomor lambung LV – 4062 R. barang yang digunakan dan alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan pencurian.

- bahwa tujuan dari terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan memperoleh sejumlah uang.
- Bahwa kabel tersebut terdakwa ketahui milik PT Freeport Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Lapisan kupas kabel tembaga dengan berat kurang lebih 3 Kg.
- Gulungan kabel tembaga yang sudah dikupas dengan berat \pm 87 Kg.
- Potongan kabel tembaga dengan panjang 1 (satu) meter kurang lebih 80 Kg.
- 1 (satu) buah unit mobil Toyota LWB No Lambung LV-4062 R
- 4 (empat) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah pisau cutter.
- 2 (dua) buah gunting pemotong.
- 1 (satu) gurinda warna kuning.
- 1 (satu) buah gen warna putih berisi solar kurang lebih 2 Liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Maret sekitar jam 21.40 WIT di Lower wanagon Grasberg Tembapapura.
- Bahwa terdakwa mengambil lapisan kupas kabel tembaga dengan berat \pm 3 Kg, gulungan kabel tembaga yang sudah dikupas beratnya \pm 87 Kg, potongan tembaga yang panjangnya 1 Meter \pm 80 Kg dengan menggunakan alat alat dan bahan 4 (empat) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pisau cutter, 2 (dua) buah gunting pemotong, 1 (satu) gurinda warna kuning, 1 (satu) buah gen warna putih berisi solar \pm 2 Liter dan menggunakan mobil untuk menangkut barang bukti yaitu mobil mobil Toyota LWB No Lambung LV-4062 R.
- Bahwa terdakwa mengambil Kabel Tembaga di area staker lower wanagon Grasberg Tembapapura kemudian membawanya ke portcamp. Setelah dibawa ke portcamp terdakwa I dan terdakwa II mengupas kabel tersebut untuk mengambil tembaga kabel tersebut. kemudian sisa kupasan kabel tersebut dibakar oleh Terdakwa II. dan tembaganya disimpan di loker milik terdakwa.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kabel tersebut diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk dijual di kota timika.
- Bahwa kabel tersebut milik PT. Freeport Indonesia.
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa kabel yang diambil oleh para terdakwa merupakan kabel yang masih bagus dan dapat digunakan untuk power conveyor GHX.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “**Barang Siapa**” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum 2 (dua) orang terdakwa yang bernama terdakwa I WILLEM YOKU dan terdakwa II WES WENDA, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh pada saat persidangan telah mengambil "**barang**" dalam hal ini adalah kabel tembaga yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini yaitu mengambil lapisan kupas kabel tembaga dengan berat \pm 3 Kg, gukungan kabel tembaga yang sudah dikupas beratnya \pm 87 Kg, potongan tembaga yang panjangnya 1 Meter \pm 80 Kg yang berdasarkan fakta fakta dipersidangan dan persesuaian dari masing-masing keterangan saksi merupakan barang milik PT. Freeport Indonesia;

Menimbang, bahwa barang tersebut diambil oleh para terdakwa tanpa izin dari pemilik barang dalam hal ini PT. Freeport Indonesia yang dimana Para terdakwa berencana menjual barang tersebut di Timika untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta faktar di persidangan perbuatan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum" dilakukan oleh 2 (dua) orang dalam hal ini Terdakwa I WILLEM YOKU dan Terdakwa II WES WENDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **4 (empat) buah gregaji besi, 1 (satu) buah pisau cutter, 2 (dua) buah gunting pemotong, 1 (satu) gurinda warna kuning, 1 (satu) buah gen warna putih berisi solar ± 2 Liter** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **lapisan kupas kabel tembaga dengan berat ± 3 Kg, gukungan kabel tembaga yang sudah dikupas beratnya ± 87 Kg, potongan tembaga yang panjangnya 1 Meter ± 80 Kg mobil mobil Toyota LWB No Lambung LV-4062 R** yang telah disita yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan barang milik PT. Freeport Indonesia, maka barang tersebut dikembalikan kepada PT. Freeport Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Pencurian tersebut dilakukan dengan pemberatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **WILLEM YOKU** dan **WES WENDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



- pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Lapisan kupas kabel tembaga dengan berat kurang lebih 3 Kg.
 - Gulungan kabel tembaga yang sudah dikupas dengan berat ± 87 Kg.
 - Potongan kabel tembaga dengan panjang 1 (satu) meter kurang lebih 80 Kg.
 - 1 (satu) buah unit mobil Toyota LWB No Lambung LV-4062 R

Dikembalikan pada PT Freeport Indonesia

- 4 (empat) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah pisau catter.
- 2 (dua) buah gunting pemotong.
- 1 (satu) gurinda warna kuning.
- 1 (satu) buah gen warna putih berisi solar kurang lebih 2 Liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa, tanggal **24 Mei 2018**, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.** dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHINUS HINDOM** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan dihadiri oleh **JOHANES ARITONANG, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.

RELLY D.BEHUKU, SH.,MH



STEVEN C. WALUKOW, SH.

Panitera Pengganti,

MARTHINUS HINDOM

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)